

WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

FAUZIAH RACHMAWATI

NIM. 052622005

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziah Rachmawati

NIM : 052622005

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Mu'amalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Juii 2012
Saya yang menyatakan,



Fauziah Rachmawati
NIM. 052622005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Fauziah Rachmawati
Lamp.: 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 12 Juli 2012

Kepada Yth
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Fauziah Rachmawati
NIM : 052622005
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : **WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di
Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto)

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto)

yang disusun oleh saudara: Fauziah Rachmawati, NIM. 052622005, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang,

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang,

Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Anggota Penguji,

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Anggota Penguji,

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 30 Juli 2012
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. 'Alī-'Imrān : 92)

PERSEMBAHAN

**UNTUK MENCAPAI SESUATU TANPA USAHA
AKAN SIA-SIA
TETAPI HANYA DENGAN USAHA TANPA DOA
ITU MERUPAKAN KESOMBONGAN
BERUSAHA DAN BERDOALAH
SUPAYA KITA KUAT DAN TEGAR
DALAM MENGARUNGI KEHIDUPAN INI
DAN JANGANLAH BERUSAHA DAN BERDOA
UNTUK MEMPEROLEH KEMUDAHAN
KARENA DALAM HIDUP INI
PASTI BANYAK SEKALI COBAAN
YANG HARUS KITA HADAPI**

**DENGAN KETULUSAN HATI
KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK
MEMBAHAGIAKAN SERTA MEMENUHI HARAPAN
KEDUA ORANG TERSAYANG ALMARHUM BAPAK AENUL HURRY DAN
EUIS ROSNANINGSIH DAN JUGA SUAMI SERTA ANAK
KEMBARKU SALMA DAN SALWA
YANG SELAU MEMBERIKAN DO'A DAN DORONGAN
DISETIAP LANGKAHKU. UNTUK ADIK-ADIKKU FARA, IFA, FAISAL
TERIMA KASIH UNTUK BANTUANNYA DAN DOA'NY UNTUK MRA.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa risalah pada era Jahiliyyah menuju alam seperti sekarang ini.

Dengan rahmat Allah SWT. alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto)" yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., selaku pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman MUA Angkatan 2005 Bunda Nur, Robi, Ragil, Tofik, Annisa, Zizah, Narti, Sabiq, Saad, terima kasih atas kebersamaan kalian semua.
8. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbang dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak diambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	kasroh	i	I
ـُ	dammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
—وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathāh, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa a'if.

Contoh:

Hamzah di awal	آس	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرا الرازيقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aūfū al-kaila wa al-mīzana

WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Purwokerto)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Lapangan yang berjudul "WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto)." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto?

Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui, observasi, *interview* dengan Kepala Perpustakaan STAIN Purwokerto dan wawancara juga dengan beberapa mahasiswa STAIN Purwokerto dan data dokumenter, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan yang Perpustakaan STAIN Purwokerto telah mencanangkan wakaf buku yang merupakan perkembangan wakaf yang selama ini hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan seperti pendirian masjid, mushala, makam dan lain-lain. Dengan perkembangan wakaf yang ada seperti wakaf buku yang dikelola oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto dapat lebih bermanfaat, mengingat peran dan fungsi Perpustakaan sebagai sumber berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pihak Perpustakaan STAIN Purwokerto dalam mencanangkan program wakaf buku sebenarnya dalam Islam telah dibahas begitu juga dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 juga telah dibahas. Jadi yang dilakukan oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto yaitu dalam mengelola wakaf uang tersebut diberdayakan berupa buku-buku yang dijadikan koleksi perpustakaan, yang kegunaanya untuk sebagai sumber/bahan informasi dan ilmu pengetahuan, hal itu tidak bertentangan dengan agama. Karena ulama melarang wakaf yang ditujukan membangun atau mendukung kegiatan maksiat atau yang dilarang agama Islam. Perpustakaan STAIN Purwokerto menjadikan wakaf dalam bentuk buku tersebut sebagai pelayanan kepada mahasiswa dan civitas akademika STAIN Purwokerto dalam menggali informasi dan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: *Wakaf Buku, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Perpustakaan STAIN Purwokerto*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN.....	ix
ABSTRAKSI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penyusunan.....	13
BAB II KETENTUAN UMUM WAKAF	
A. Pengertian Wakaf.....	15
B. Dasar Hukum Wakaf.....	20
C. Syarat dan Rukun Wakaf.....	25

D. Macam-macam Wakaf.....	30
E. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Hukum Harta Wakaf.....	32
BAB III MEKANISME WAKAF BUKU DI PERPUSTAKAAN STAIN PURWOKERTO	
A. Sekilas Perpustakaan STAIN Purwokerto	37
1. Sejarah singkat Perpustakaan STAIN Purwokerto.....	37
2. Fungsi Tugas Pokok dan Tujuan Perpustakaan.....	38
3. Visi dan Misi	39
4. Struktur Organisasi	40
5. Gedung	40
6. Data Koleksi	41
B. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto.....	42
C. Hasil Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto dari Tahun 2008-2011.....	46
BAB IV ANALISIS WAKAF BUKU DI PERPUSTAKAAN STAIN PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di tengah kebutuhan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).

Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas lima perkara, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Wakaf adalah suatu akad yang hukumnya mubah (boleh) dengan demikian perwakafan harus ditunjukkan kepada perkara yang baik, bukan yang dilarang oleh agama.¹

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial) yang tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari ridhonya.

Wakaf dianjurkan oleh Islam karena wakaf merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.² Dengan wakaf seseorang akan memperoleh pahala terus menerus, selama benda wakaf tersebut masih digunakan untuk kemaslahatan umat meskipun orang yang berwakaf telah meninggal.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), hlm. 5.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 644.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000), hlm. 234.

Wakaf menurut arti kata berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa* yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat keridhoan Allah.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 disebutkan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.⁶

Shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang selalu mengalir manfaatnya dan pahalanya, sedangkan inti dari shadaqah jariyah adalah wakaf karena manfaatnya berlangsung lama dan dapat diberdayakan untuk masyarakat umum. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet.1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 2002), hlm. 18.

⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *KHI*, (Bandung : Fokusmedia, 2005), hlm. 68.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

sebagai salah satu ibadah yang amat menggembirakan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali-Imran : 92)

Wakaf di Indonesia terutama pada masa terdahulu sulit sekali dipraktikkan, kecuali oleh orang kaya atau yang mempunyai tanah luas, sementara orang-orang yang berpenghasilan rendah seolah tidak mempunyai peluang untuk berwakaf. Harta wakaf tersebut juga hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada.⁷ Namun, belakangan ini di Indonesia sudah dikembangkan wakaf uang / tunai (*cash waqaf*) sehingga siapapun berpeluang untuk memperoleh pahala wakaf. Selain itu, dengan uang yang bersifat fleksibel tersebut juga mengenai pendistribusiannya tidak mengenal batas dan wilayah jadi dapat dinikmati semua orang sesuai tujuan wakaf.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat, seperti mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil pengetahuannya sama halnya mewakafkan dirham dengan dinar. Dengan demikian, jelas bahwa ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang. Selain ulama Hanafiyah, imam Az-Zuhri juga memperbolehkan dinar tersebut sebagai modal usaha. Keuntungan dari

⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 89.

usaha tersebut kemudian disalurkan kepada *mauqūf 'alaih*. Disamping Imam Az-Zuhri dan ulama' Hanafiyah sebagian ulama' mazhab Syāfi'i juga membolehkan wakaf dinar dan dirham.⁸

Mengenai wakaf tunai (*cash waaf*) pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 28 yang berbunyi : *Wāqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang yang melalui lembaga keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.⁹

Pemanfaatan harta wakaf dapat meliputi setidaknya program-program yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis: (a) bangunan fisik; (b) peningkatan keilmuan, termasuk perpustakaan; (c) pendidikan TK sampai ke kelas atas sesuai dengan kemampuan; (d) beasiswa; (e) pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat / pembinaan keluarga sakinah.¹⁰

STAIN Purwokerto adalah sebuah perguruan tinggi Islam yang terletak di Purwokerto Kabupaten Banyumas. STAIN Purwokerto memiliki sebuah perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan para mahasiswa STAIN Purwokerto. Karena, perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai perpustakaan. Sehingga, Perpustakaan STAIN Purwokerto menaungkan program "wakaf buku". Program wakaf buku ini dimaksudkan untuk mendukung

⁸ Farida Prihatini dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Sinar Sinanti dengan Fakultas Hukum UI, 2005), hlm 141.

⁹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hlm. 12.

¹⁰ A. Qodri Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 24.

program penambahan kuantitas dan kualitas koleksi Perpustakaan STAIN Purwokerto. Program ini khusus diperuntukan bagi mahasiswa yang akan mendaftar ujian munaqsyah, dengan kata lain wakaf buku ini merupakan syarat daripada ujian munaqsyah. Adapun syarat untuk wakaf buku ini pihak perpustakaan telah menentukan syaratnya yaitu wakaf buku diberikan dalam bentuk buku yang judulnya ditentukan oleh Perpustakaan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- ribu per mahasiswa untuk program Sarjana atau Diploma.¹¹

Program yang dicanangkan pihak Perpustakaan STAIN Purwokerto sendiri adalah wakaf buku, akan tetapi setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian munaqsyah diberikan pilihan oleh pihak perpustakaan apakah akan membeli buku sendiri dengan judul buku sudah ditentukan atau dengan membayarkan uang. Kalau mahasiswa dibebankan dengan membeli buku sendiri, maka bisa saja pihak perpustakaan memberikan judul buku yang mahal seperti Tafsir atau Kamus. Akan tetapi, apabila dibayarkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- maka mahasiswa juga merasa keberatan karena terlalu mahal. Sebab, jenis buku yang dipasaran harga berbeda-beda tergantung tebal buku. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf buku di perpustakaan STAIN Purwokerto, dalam bentuk skripsi yang berjudul WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto) yang dalam penelitian ini diteliti pada tahun 2008-2011.

¹¹ Wawancara dengan, Ashyabuddin Selaku Kepala Perpustakaan STAIN Purwokerto, pada Tanggal 28 September 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan, maka akan menjadi sebuah pokok permasalahan, yaitu : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf buku di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memperkaya pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang wakaf buku menurut hukum Islam studi kasus pelaksanaan wakaf di perpustakaan STAIN Purwokerto.
- b. Memperkaya khazanah kepustakaan ilmiah dan sumbangsih penyusun bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, banyak literatur yang membahas tentang wakaf, akan tetapi belum ada penelitian khusus mengenai wakaf buku menurut hukum Islam dalam pelaksanaannya di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Dalam buku karangan Imam Suhadi yang berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Islam*, menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan kemudian akan menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran atau transaksi

dengan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh disedekahkan.¹²

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum dan Praktik Perwakofan di Indonesia* menyajikan: bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan dengan tetapnya wakaf dalam kepemilikan wakaf meski hanya (pengandaian saja), seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikan kepada yang lain baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak, dalam hal ini ulama Malikiyah membolehkan wakaf yang menggantung (bersyarat).¹³

Juga Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, menerangkan dalam konsideran peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan adil dan makmur berasaskan Pancasila.¹⁴

Buku "*Manajemen Wakaf Produktif*" karangan Mundzir Qohaf, menurutnya sebagian ahli fiqih terdahulu memperbolehkan wakaf uang apabila dipergunakan untuk hiasan berdasarkan dalil qiyas bahwa penyewaan uang untuk tujuan ini diperbolehkan. Sebagian ada yang membolehkan untuk dipinjamkan dan sebagian yang lain juga membolehkan untuk diinvestasikan dalam usaha bagi

¹² Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 117.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum ...*, hlm. 10.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 34.

untung (*mudhorobah*) kemudian keuntungannya disalurkan sesuai untuk tujuan wakaf.¹⁵

A. Qodri Azizy, dalam bukunya yang berjudul *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam)*, dalam buku tersebut membahas mengenai harta wakaf sebagai dana umat, yang mana harus dikelola dan dikembangkan, agar dapat bermanfaat demi kemaslahatan umat dengan sistem manajemen, bisnis dan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah.¹⁶

Hendi suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* berpendapat bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauqif*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqif*) dan tahan lama untuk digunakan, harta wakaf dapat juga berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal tersebut dikelola dengan sedemikian (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan/keuntungan.¹⁷

Dalam bukunya Didin Hafiduddin yang berjudul *Islam Aplikatif*, menurut Imam Mazhab Hanafi bahwa uang yang diwakafkan dapat dijadikan modal usaha dengan sistem *mud wabah*/sistem bagi hasil lainnya, keuntungan dari bagi hasil itu diberikan untuk kepentingan umum, sedangkan Didin Hafiduddin berpendapat bahwa wakaf tersebut dibenarkan secara syari'at, dengan catatan uang tersebut

¹⁵ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Kholifah, 2004), hlm. 108.

¹⁶ A. Qodri Azizy, *Membangun ...*, hlm. 57.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 24...

tetap terjaga dan terpelihara, misalnya disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yang amanah dan profesional.¹⁸

Selain buku-buku di atas, skripsi yang membahas tentang wakaf juga telah banyak dilakukan seperti:

Skripsi yang berjudul “Menjual Harta Wakaf Menurut Hukum Islam”, karya Siti Munawaroh tahun 2003, banyak dijelaskan mengenai pandangan beberapa ulama tentang penjualan wakaf, analisis dasar hukum menjual harta wakaf, dan analisis relevansi pendapat para ulama dengan kondisi riil. Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penyusun sedang teliti, skripsi tersebut merupakan penelitian kepustakaan yang kajian utamanya adalah menjual harta wakaf, sedangkan penelitian penyusun adalah mengenai wakaf buku.

Kemudian skripsi Nunik Restiani tahun 2004 yang berjudul “Praktek Pengelolaan Tanah Wakaf” Studi Kasus di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, diterangkan bagaimana cara pelaksanaan dan pendaftaran wakaf, pemeliharaan tanah wakaf, efektivitas pengelolaan tanah wakaf dan problem optimalisasi tanah wakaf. Objek kajian skripsi ini adalah praktek pengelolaan tanah wakaf.

Juga skripsi Agisti Susilowati tahun 2007 yang berjudul “Pengalihan Fungsi Harta Wakaf” Studi Kasus di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, skripsi ini menyimpulkan bahwa mengenai pengalihan fungsi harta wakaf, ulama berbeda pendapat yaitu: Ulama Hanafiyah melarang adanya perubahan dalam bentuk masjid, karena menurut sifatnya

¹⁸ Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 125.

masjid dapat dimanfaatkan untuk selamanya tetapi Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf selain masjid dengan syarat *waqif* memberikan kebolehan penukaran ketika ikrar wakaf dan apabila dirubah manfaatnya lebih besar.

Berdasarkan penelusuran beberapa buku dan skripsi-skripsi yang ada, nampak bahwa kajian yang dilakukan mengarah kepada teori dan praktek secara umum. Sedangkan kajian mengenai wakaf buku belum pernah dilakukan oleh penelitian yang lain. Di sini penyusun ingin memfokuskan kajian penelitiannya pada mekanisme dan pelaksanaan wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi bidang dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di mana penyusun akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung Perpustakaan STAIN Purwokerto untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pelaksanaan wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 5, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Perpustakaan STAIN Purwokerto yang terletak di Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto. Alasan pemilihan Perpustakaan STAIN Purwokerto sebagai lokasi penelitian karena Perpustakaan STAIN Purwokerto merupakan salah satu lembaga yang menawarkan dan memprogramkan wakaf buku.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁰ Di sini penyusun akan melakukan observasi langsung berkenaan dengan mekanisme dan pelaksanaan wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²¹ Proses wawancara dilakukan dengan beberapa pihak dari Perpustakaan STAIN Purwokerto yang berkompeten dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun wawancara akan dilakukan dengan Asyabuddin selaku ketua perpustakaan STAIN Purwokerto dan Marhazal Wafie selaku Staf ITE. Selain wawancara dengan petugas perpustakaan, di sini juga akan dilakukan wawancara

²⁰ Burhan Asafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Jilid 2, cet. 25, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 193.

dengan mahasiswa yang telah melakukan wakaf buku sebanyak 10 mahasiswa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.²² Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis tentang pelaksanaan wakaf buku dipergustakaan STAIN Purwokerto.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu.²³ Dalam hal ini data-data yang didapat dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer adalah merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang luar dari penyidik walaupun sesungguhnya asli.²⁴ Yaitu berkaitan dengan praktek wakaf seperti Undang-undang RI No. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* dan Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Imam Suhadi *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* dan lain sebagainya.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi: VI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁵

Teknik analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁶ Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.²⁷ Karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif kualitatif.

F. Sistematika Penyusunan

Secara keseluruhan dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun permudah pembagian skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. XI, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 18.

²⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 156

Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima Bab, dimana gambaran mengenai tiap Bab dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

Bab I, bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian, dan sistematika penyusunan.

Bab II, bab yang membahas tentang ketentuan umum wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf dan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Hukum Harta Wakaf.

Bab III, bab yang membahas tentang mekanisme wakaf buku di perpustakaan STAIN Purwokerto yang meliputi: yang pertama, sekilas Perpustakaan STAIN Purwokerto, terdiri dari sejarah singkat Perpustakaan STAIN Purwokerto, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Data Pegawai, dan Data buku. Yang kedua, pelaksanaan wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto dan yang ketiga hasil wakaf buku hingga sekarang.

Bab IV, bab yang membahas tentang analisis wakaf buku di perpustakaan STAIN Purwokerto dalam perspektif Hukum Islam. Yang meliputi, analisis pelaksanaan wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto, kemudian analisis hukum Islam terhadap wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto.

Bab V, bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM WAKAF

Harta benda ternyata mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusia. al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sangat memperhatikan terhadap segala hal yang ada sangkut pautnya dengan harta kekayaan. Kaitannya dengan harta kekayaan, Islam membawa seperangkat hukum, antara lain: kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf.

Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *ḥabasa-yahbisu-ḥabsān*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*ḥabbasa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹ Perkataan *waqf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab وقف - يقف - وقف berarti yang "berdiri, berhenti".² Kata wakaf sering disebut juga dengan *habs*.³ Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula

¹ Muhammad Fadlullah dan B. TH. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu* (Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 116-117.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 505.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Lebanon: Dār al-'Arabi, 1977), hlm. 148.

berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasan ini.

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.⁴

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁵ Adapun perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan wakaf diakibatkan oleh cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

1. Abū Ḥanīfah

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.” Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Ḥanāfiyah mendefinisikan “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

⁴ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 6.

⁵ Abū Zahrah, *Muhāḍarat fi al-Waqf* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1971), hlm. 41.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 7599.

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".⁷

2. Imām Māliki

Maḏhab Māliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafal wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si *wāqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁸

3. Maḏhab Syāfi'i, Ḥambali dan Sebagian Ḥanāfiyah

Maḏhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzat benda tersebut dan memutus hak *wāqif* untuk mendayagunakan harta tersebut. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 7600.

kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. *Wāqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauqūf ‘alaih* (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wāqif* tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Apabila *wāqif* melarangnya, maka *qadī* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauqūf ‘alaih*. Karena itu, *maḥab* ini mendefinisikan wakaf adalah melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekalkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).⁹

Dari ulama’ *Ḥanāfiyyah*, Imam *Sarkhāsī* mendefinisikan wakaf yang bersumber dari *Abū Ḥanīfah* :

حبس المملوك عن التملك من الغير¹⁰

“Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain”

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dan yang lain, tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf pada hakikatnya adalah pengendalian dari manfaat benda wakaf itu.

Dalam KHI pasal 215, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 7601.

¹⁰ *Syamsuddin al-Sirkhāsī, al-Mabsūf*, Juz 11 (Bairūt: Dārul Kutūb al-‘Alāmiyah, Lt.), hlm.

¹¹ Lihat *Kompilasi Hukum Islam Pasal 251*.

Dalam PP nomor 28 tahun 1977 pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan meyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan seiamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wakaf adalah suatu tindakan mencegah atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa definisi di atas tampak bahwa definisi zakat itu beragam, perbedaan yang perlu digarisbawahi adalah mengenai apakah benda wakaf harus lepas dari *wāqif* sebagaimana yang diketengahkan oleh Syāfi'i, Hambali dan sebagian ulama Hanāfiyah ataukah benda yang diwakafkan tersebut masih milik *wāqif*, sehingga dapat menjadi harta warisan dan dapat ditarik kembali. Jika *wāqif* menghendaknya sehingga tidak kekal,

¹² Lihat Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹³ Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

sebagaimana yang dikemukakan oleh Ḥanaī ataukah sebagaimana yang dikemukakan oleh Māliki yang menganggap wakaf tidak terlepas dari kepemilikan *wāqif* dan boleh dibatasi waktunya (tidak untuk selamanya).

Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat Syāfi'i dan yang sependapat dengannya karena benda wakaf itu memang harus terlepas dari *wāqif* sebagaimana esensi dari definisi wakaf yaitu memberikan suatu harta kekayaan harus menjadi milik umat untuk dimanfaatkan zatnya dan bukan lagi menjadi milik dari si *wāqif*, namun si *wāqif* hanya akan mendapatkan imbalan berupa pahala dari Allah SWT. Karena setelah si *wāqif* mewakafkan harta bendanya maka terputuslah hubungan dengan hartanya tersebut. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*sawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf.

B. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun wakaf yang dimaksud dalam kajian ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun demikian ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan kepada masyarakat. Adapun yang dijadikan ladsan hukum perwakafan adalah:

1. Al-Qur'an

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. ‘Alī imrān : 92)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰزْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hājj : 77)

2. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَالَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹⁴

“Dari Abu Hurairah bahwasannya Rosulullah SAW bersabda Apabila manusia meninggal dunia putuslah pahala semua amalnya kecuali tiga macam amal yaitu sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang selalu mendoakannya.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dikemukakan di atas, ada anjuran yang mengandung perintah yang tidak harus dilakukan. Perintah wakaf di sini tidak menunjukkan wajib, sebab wakaf kalau dihukumi wajib, berarti memaksa kepada orang yang mempunyai harta untuk berwakaf. Perintah ini hanya mubah (boleh), yang dapat memberikan dorongan kepada

¹⁴ Al-Imām Abī al-Ḥusainī Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ('Arabiyah: Dārul Kutūbi as-Sunnah, 136 M), II: 14.

orang-orang yang mempunyai harta untuk beribadah melalui wakaf. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa status hukum wakaf adalah *mubah*, yakni merupakan perbuatan yang sangat mulia dan akan diberi pahala atau imbalan bagi siapa yang melakukannya, sehingga tidak dibebani dosa jika tidak melakukannya. Dengan demikian, perbuatan wakaf adalah merupakan anjuran dalam syari'at Islam.

Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur masalah perwakafan tanah milik, seperti yang dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, yang dapat diinventarisasi sebagai berikut:¹⁵

1. UU no. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah".
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkan ini karena sebagai realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA.

¹⁵ Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik* (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), hlm. ix-xi.

4. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai perwakafan tanah milik.
6. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pamarintah No.28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya pendaftaran Tanah untuk Badan-badan Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978.
8. Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Intruksi Mentri agama No. 3 tahun 1979 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No.73 tahun 1978 tentang pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag Propinsi/setingkat untuk mengangkat dan memeberhentikan setiap kepala Kator Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW).
10. Intruksi Menteri Agama No.3 tahun 1987 tentang Bimbingan dan pembinaan kepada Badan Hukum Keagamaan sebagai *Nādir* dan Badan hukum Keagamaan yang memiliki tanah.

11. Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persetifikatan Tanah Wakaf.
12. Intruksi menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1990 tentang Setifikat Tanah Wakaf.
13. Keputusan Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. 15 tahun 1990 tentang penyempurnaan formulir dan pedoman pelaksanaan formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan tanah milik.
14. Surat Edaran Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D.11/5/HK/007/901/1989 tentang Penunjuk Perubahan Satatus/Tukar menukar Tanah Wakaf.
15. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang pelaksanaan Persetifikatan Tanah Wakaf.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Wakaf terdiri atas 11 Bab dan 71 Pasal.

Dengan adanya aturan dan dasar hukum wakaf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sangat konsern terhadap adanya perwakafan, melindunginya dan mengaturnya dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah

C. Syarat dan Rukun Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab wakaf berlaku untuk selamanya.
2. Tujuan wakaf hendaknya jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan (makam) dan yang lainnya.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah si *wāqif* mewakafkan harta bendanya, karena dikhawatirkan akan terjadi suatu peristiwa yang menjadikan batalnya wakaf.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.¹⁶

Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Wāqif* (واقف) atau orang yang mewakafkan

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarrū'*: artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Disamping itu, *wāqif* benar-benar pemilik harta yang diwakafkan dan harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain.¹⁷ Walaupun ada, beban itu

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 242-243.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Cct.1* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 85.

harus dilunasi terlebih dahulu supaya dengan tindakan itu *wāqif* tidak merugikan orang lain.

Adapun syarat-syarat *wāqif* menurut pasal 217 KHI yaitu:

- a. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Ps. 3 PP. No.28/1997)

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wāqif* haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sifat wakaf adalah *tabarrū'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya *qabūl* dari orang yang menerima¹⁸

2. Mauqūf (موقوف) atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat bagi sesuatu (barang) yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauqūf*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*wāqif*) dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham, pada perusahaan dan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 522.

berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.¹⁹

Golongan Mālikiyah dan Syi'ah, membolehkan wakaf benda-benda yang bergerak, sebab menurut mereka wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh pula bersifat selama-lamanya. Bahkan ulama Mālikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda, binatang, makanan atau emas dapat dijadikan wakaf. Jika wakaf itu bersifat sementara maka harta wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah. Jika wakaf itu selamanya dan benda yang bergerak itu dapat ditukar dengan benda yang lain asal benda itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan *wāqif* dalam mewakafkan hartanya.²⁰

3. *Mauqūf 'alaih* (موقوف عليه)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wāqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahli*) atau untuk fakir miskin, dan lain-lain atau untuk kepentingan umum (*waqf khairi*) yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 243.

²⁰ Departemen agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid III (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hlm.224.

murni dan bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.²¹

4. *Ṣigat* (صيغة) atau ikrar/ pernyataan wakaf

Pernyataan *wāqif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu tanggal hak *wāqif* atas benda yang diwakafkannya.²²

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wāqif* untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (Pasal 1 (3) PP No. 28/1977 jo. Pasal 215 (3) KHI). Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo. pasal 218 KHI: (1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nādir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.²³

5. *Nādir* Wakaf (وقف ناضر) atau pengelola wakaf

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencatumkan *Nādir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah *tabarru'*. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 323.

²² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: ...*, hlm. 87.

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari ...*, hlm. 325.

ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *Nādir* sangat diperlukan.²⁴

Nādir menurut pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah :

- a. Perseorangan
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Adapun syarat-syarat *Nādir* menurut pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nādir* apabila memenuhi persyaratan :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Dewasa;
 - 4) Amanah;
 - 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Organisasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nādir* apabila memenuhi persyaratan :
 - 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nādir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cct. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 498.

- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, masyarakat dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nādir* apabila memenuhi persyaratan :
 - a) Pengurus badan yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nādir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1); dan
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, masyarakat, dan/atau keagamaan Islam.

Tugas *nādir* menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan menegembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁵

D. Macam-macam Wakaf

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya

Wakaf berdasarkan tujuannya terbagi dalam tiga macam, yaitu :

²⁵ Lihat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11.

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khair*) yaitu wakaf yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yatim, orang terlantar, orang buta, dan orang malang. Begitu pula wakaf dapat diciptakan untuk pemeliharaan masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, tanah kuburan, dan tempat-tempat lain dalam skop kemaslahatan masyarakat.²⁶
 - b. Wakaf keluarga (*ahli*): yaitu wakaf yang khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga *wāqif* maupun orang lain.²⁷
 - c. Wakaf gabungan (*Musyarak*): yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.²⁸
2. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktunya

Wakaf dalam batasan waktu terbagi dalam dua macam, yaitu :

- a. Wakaf abadi, yaitu apabila benda wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf. Sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b. Wakaf sementara: yaitu apabila barang yang diserahkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan

²⁶ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariat)*, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 432.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: ...*, hlm. 89.

²⁸ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. 1 (Jakarta: Kholifah, 2005), hlm. 161.

oleh keinginan *wāqif* yang memberi batasan-batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.²⁹

3. Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya

Dalam penggunaan wakaf dapat terbagi dalam dua macam, yaitu :

- a. Wakaf langsung : yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti Masjid untuk sholat, sekolah untuk belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya.
- b. Wakaf produktif : yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁰

Pembagian wakaf di atas juga sejalan dengan pendapat para ahli fiqh, bahkan mereka menyepakati semua macam wakaf yang telah disebut di atas, kecuali wakaf sementara karena keinginan wakaf yang ditemukan hanya dalam fiqh mazhab Maliki dan Abu Hanifah saja.

E. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Hukum Harta Wakaf

1. Perubahan status harta wakaf

Menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:(a) dijadikan jamiran (b) disita (c) dihibahkan (d) dijual (e) diwariskan (f) ditukar (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 menambahkan (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan untuk kepentingan umum sesuai dengan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 162.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 163.

rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula. (4) ketentuan mengenai perubahan status harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penggantian harta wakaf, ulama maʿhab Ḥānafi menbolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, 1) apabila *wāqif* memberi isyarat akan pembolehkan menukar tersebut ketika mewakafkannya, 2) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan 3) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.³¹

Ulama maʿhab Māliki membedakan jenis harta wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta tersebut, yaitu: 1) apabila harta wakaf berwujud masjid, maka tidak boleh dijual, 2) apabila harta itu berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum, dan c)

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 519.

dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.³²

Ulama Syāfi'i pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual, seperti suatu masjid telah rusak perlu diganti, atau karena ada suatu kepentingan umum yang perlu diindahkan sehingga suatu tanah wakaf harus ditukar, seperti karena akan dibangun jalan di tempat tanah wakaf itu, maka pemerintah menukarnya dengan tanah yang lain.³³

Ulama mazhab Hambali mengatakan: apabila penduduk di sekitar masjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang shalat di masjid tersebut, atau tidak mencukupi warga setempat tapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Selain itu, jika ada sesuatu dari masjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual.³⁴

2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta wakaf

Dalam Bab V Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa *Nādir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa, (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nādir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), hlm. 1909.

³³ Departemen Agama, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 234.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 666.

dengan prinsip Syari'ah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, sehingga diperlukan lembaga penjamin syari'ah.

Dalam pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

3. Badan Wakaf Indonesia

Dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, (1) dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Pasal 49 (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang : (a) melakukan pembinaan terhadap *Nādir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan international; (3) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; (d) memberhentikan dan mengganti *Nādir*, (e) memberikan persetujuan atas penukaran benda wakaf; (f) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 pasal 63 disebutkan bahwa, (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf; (2) khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia; (3) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

BAB III
MEKANISME WAKAF BUKU DI PERPUSTAKAAN
STAIN PURWOKERTO

A. Sekilas Perpustakaan STAIN Purwokerto

1. Sejarah singkat Perpustakaan STAIN Purwokerto

Sejarah Perpustakaan STAIN Purwokerto lahir bersamaan dengan lahirnya lembaga pendidikan tersebut. Perpustakaan STAIN Purwokerto berdiri bersamaan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Purwokerto dari tahun 1964-1994. Tahun 1994-1997, lembaga tersebut beralih menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang berkedudukan di Purwokerto. Pada tahun 1997 berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.¹

Perpustakaan STAIN Purwokerto dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan baik gedung, koleksi maupun layanannya. Awalnya perpustakaan hanya menempati sebuah ruangan kecil, kemudian menempati ruangan baru seluas 50 m² (sekarang kantin). Setelah itu sampai dengan akhir tahun 2000 Perpustakaan menempati gedung tersendiri yang sekarang digunakan sebagai gedung olah raga dan gelora budaya. Sejak bulan Januari 2001, Perpustakaan menempati gedung seluas 550 m² yang terdiri dari dua lantai. Kemudian pada tahun 2009 dilakukan penambahan gedung sebelah timur seluas 450 m² sampai sekarang. Perluasan gedung tersebut

¹ Wawancara dengan, Ashyabuddin Selaku Kepala Perpustakaan STAIN Purwokerto, pada Tanggal 1 Februari 2012.

dikarenakan bertambahnya animo pengunjung Perpustakaan yang selalu meningkat dan adanya penambahan koleksi setiap tahunnya.²

Dari segi koleksi, Perpustakaan selalu membina koleksinya agar mampu memenuhi kebutuhan pemakai baik untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Koleksi yang dibangun bukan hanya dari segi kuantitas, namun juga jenis, macam dan kualitas koleksi. Sebagai sarana penelusuran informasi, telah tersedia *catalog on-line*.³

Dengan semakin bertambahnya koleksi, sarana, prasarana dan pegawai, perpustakaan bertekad untuk memberikan layanan prima kepada para pemustaka. Disamping itu, Perpustakaan juga bertekad untuk mencapai visinya, yaitu untuk menjadi pusat informasi penelitian agama dan budaya di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

2. Fungsi Tugas Pokok dan Tujuan Perpustakaan

Perpustakaan STAIN Purwokerto sebagaimana Perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya mempunyai peran dan fungsi penting antara lain:⁴

- a. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran (*Library Centered Teaching*)
- b. Sebagai pusat penelitian literature (*Library Research*)

² Tim Penyusun, *Buku Panduan Perpustakaan STAIN Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

- c. Sebagai tempat rekreasi cultural dengan menyediakan bahan bacaan ringan/ilmiah populer dan karya fiksi (*Library Recreation*)
- d. Sebagai sumber inspirasi
- e. Sebagai pusat penelitian ilmiah

Tugas pokok perpustakaan adalah menghimpun, mengolah, menyimpan, melayani, dan melestarikan sumber-sumber informasi.⁵

Adapun tujuan perpustakaan adalah:⁶

- a. Memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi baik staf pengajar, mahasiswa, maupun tenaga administrasi
- b. Menyediakan bahan pustaka rujukan
- c. Menyediakan ruangan belajar yang nyaman dan kondusif
- d. Menyediakan jasa pinjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis bahan pustaka

3. Visi dan Misi

Visi yang dibangun perpustakaan adalah menjadi pusat informasi penelitian dan pendidikan di bidang ilmu, agama dan budaya.⁷

Adapun misi yang diemban adalah menyediakan akses sumber informasi bidang ilmu, agama dan budaya secara efektif dan efisien guna mendukung pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat, para civitas akademika STAIN Purwokerto khususnya masyarakat pada umumnya.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3-4.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan statuta STAIN Purwokerto, Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua STAIN dan di bawah koordinasi Pembantu Ketua I. Guna mendukung efektivitas kerja, maka perpustakaan membuat struktur organisasi intern sebagai berikut:⁹



5. Gedung

Perpustakaan menempati gedung berlantai dua seluas 550 m² dengan perincian sebagai berikut:¹⁰

Lantai I terdiri atas:

- a. Counter Pengunjung
- b. Lemari Locket Penitipan Tas
- c. Ruang Koleksi
- d. Ruang Sirkulasi
- e. Ruang Kepala
- f. Ruang Pengolahan
- g. Ruang Layanan Teknis

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Hasil Observasi di Perpustakaan STAIN Purwokerto Pada Tanggal 2 Februari 2012.

h. Gudang

i. Toilet

Lantai II terdiri atas:

a. Ruang Petugas Layanan Referensi

b. Ruang Koleksi Referensi

c. Ruang Audio Visual dan Internet

d. Ruang koleksi hasil penelitian (Skripsi, Thesis, Disertasi, makalah dosen, dan laporan penelitian)

e. Ruang Baca

f. Toilet

6. Data Koleksi

Koleksi Perpustakaan STAIN Purwokerto terdiri atas koleksi buku, jurnal, majalah, surat kabar, CD-Room, Kliping Artikel, Brosur, leflat, *newsletter*, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, karya ilmiah dan lain-lain. Sebagian dari koleksi tersebut bersifat tercetak dan *printed electronic* atau digital meliputi buku-buku di bidang ulumul qur'an, ulumul hadis, aqidah, fiqh, sosiologi Islam, dakwah Islam, filsafat Islam, sejarah Islam dan Kajian-kajian Islam lainnya. Juga, koleksi di bidang penelitian, psikologi, hukum, pendidikan, bahasa, sastra dan lain-lain, baik berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab.¹¹

Jumlah keseluruhan koleksi adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------|---|-------------------------------|
| a. Buku | : | 7.898 Judul, 40.290 Eksemplar |
| b. Koran | : | 6 Judul |

¹¹ Tim Penyusun, *Buku Panduan...*, hlm. 5.

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| c. Skripsi | : | 1675 Judul Dilayarkan |
| | | 1123 Judul tidak Dilayarkan |
| d. CD.Room | : | 9 Judul |
| e. VCD | : | 41 Judul |
| f. Laporan Penelitian | : | 30 Judul |
| g. Makalah Dosen | : | 50 Judul |
| h. Majalah | : | 23 Judul |
| i. Jurnal | : | 42 Judul |

Jumlah Koleksi Digital :

- | | | |
|----------------|---|-----------|
| a. Skripsi | : | 779 Judul |
| b. Jurnal | : | 54 Judul |
| c. Gambar | : | 50 |
| d. Video | : | 41 Judul |
| e. E-Book | : | 34 Judul |
| f. Audio | : | 31 Judul |
| g. Artikel | : | 6 Judul |
| h. Tugas Akhir | : | 6 Judul |

B. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan dan menyegarkan.

Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Sedangkan perpustakaan merupakan jantung bagi kehidupan aktifitas akademik, karena dengan adanya perpustakaan dapat diperoleh data atau informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru.

Perpustakaan melayani masyarakat termasuk mahasiswa, dengan layanan yang memadai dan memuaskan. Jenis layanan tersebut meliputi:¹²

1. Menyediakan fasilitas untuk pengembangan individu dan kelompok dari berbagai tingkat pendidik
2. Memberikan pelayanan jasa untuk memperoleh informasi
3. Sebagai pusat pengembangan kebudayaan
4. Sebagai pusat pengembangan hobi dan rekreasi

Di samping fungsi di atas, perpustakaan juga memiliki peran. Fungsi dan peran merupakan kesatuan rangkaian kegiatan yang harus dijalankan secara bersamaan dan menyeluruh oleh sebuah perpustakaan. Peran tersebut menghubungkan dengan kedudukan, tugas dan fungsi perpustakaan. Peran yang paling utama adalah memberi informasi dari berbagai ilmu dan disiplin ilmu

1. Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan pemakainya
2. Sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai dan antara penyelenggaraan perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani

¹² Nocrhayati Soedibyo, *Pengelolaan Perpustakaan*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51-103.

3. Sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca dan budaya baca melalui penyediaan berbagai bahan bacaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat
4. Sebagai fasilitator, mediator dan motivator bagi mereka yang ingin mencari memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta pengalamannya
5. Perpustakaan merupakan agen perubahan, agen pengembangan dan agen kebudayaan umat manusia
6. Sebagai lembaga pendidikan non formal bagi anggota masyarakat dan pengunjung perpustakaan
7. Sebagai pembimbing dan memberikan konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan pemakai (*user education*)
8. Menghimpun dan melestarikan koleksi bahan pustaka agar tetap dalam keadaan baik
9. Sebagai ukuran (*barometer*) atas kemajuan masyarakat dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian perpustakaan
10. Secara tidak langsung perpustakaan yang berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik dapat ikut berperan dalam mengurangi dan mencegah kenakalan remaja.¹³

Oleh karena begitu pentingnya fungsi dan peran perpustakaan baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi siswa, mahasiswa dan civitas akademika STAIN Purwokerto mencanangkan adanya wakaf buku guna mendukung program penambahan kuantitas dan kualitas koleksi Perpustakaan STAIN Purwokerto.

Program ini khusus diperuntukan bagi mahasiswa yang akan mendaftar ujian munaqasyah bagi program S1 maupun yang akan melaksanakan ujian tugas akhir bagi Diploma 3, dengan kata lain wakaf buku ini merupakan syarat untuk mahasiswa yang akan melaksanakan ujian untuk memperoleh gelar sarjana maupun ahli madya.

Adapun syarat-syarat Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:¹⁴

¹³ Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 68-69.

1. Seluruh Mahasiswa yang akan mengikuti munasqasyah dan wisuda atau pelepasan diwajibkan untuk memberikan wakaf buku ke Perpustakaan.
2. Wakaf Buku diberikan dalam bentuk buku yang judulnya ditentukan oleh Perpustakaan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- untuk program S1 dan program Diploma.
3. Surat keterangan wakaf buku diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyerahkan buku/uang ke Perpustakaan.

Dengan adanya program wakaf buku ini, diharapkan koleksi perpustakaan semakin bertambah, karena masih ada banyak koleksi buku yang belum dimiliki di perpustakaan.

Mengenai ketentuan wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto, mahasiswa hanya menerima ketentuan yang berlaku. Apalagi semenjak program wakaf buku dilaksanakan belum pernah terjadi mahasiswa mewakafkan buku dalam bentuk buku, karena mahasiswa hanya tahu bahwa wakaf buku berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000,- karena apabila mahasiswa mau mewakafkan buku dalam bentuk buku yang telah ditentukan oleh pihak perpustakaan, mahasiswa khawatir akan ditentukan dengan judul buku yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- sehingga lebih baik mahasiswa tanpa bertanya terlebih dahulu ke pihak perpustakaan, mahasiswa langsung memberikan wakaf buku dalam bentuk uang tunai.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan, Ashyabuddin Selaku Kepala Perpustakaan STAIN Purwokerto, pada Tanggal 2 Februari 2012.

¹⁵ Wawancara dengan Eko Yuli Miswanti, Salah Satu Alumni Mahasiswa STAIN Purwokerto Jurusan Syariah Angkatan 2006.

C. Hasil Wakaf Buku Hingga Sekarang di Perpustakaan STAIN Purwokerto

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penyusun mendapatkan data mengenai jumlah hasil wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto dari tahun 2008 hingga tahun 2011 dengan jumlah buku mencapai 255 judul buku 756 eksemplar.

Dari data tersebut di atas mengenai daftar wakaf buku dapat disimpulkan bahwa dari program yang dicanangkan sejak tahun 2008 sampai sekarang perpustakaan STAIN Purwokerto sudah menghasilkan buku sebanyak 255 judul buku dengan perincian jumlah buku yang tersedia bermacam-macam ada satu judul sebanyak 10 eksemplar, 5 eksemplar, bahkan ada yang cuma 1 eksemplar. Namun, itu semua sudah menunjukkan bahwa uang yang disetorkan oleh mahasiswa sudah dapat dibuktikan dengan adanya judul buku-buku di atas.

BAB IV

ANALISIS WAKAF BUKU DI PERPUSTAKAAN STAIN PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto

Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan sebagian besar rumah ibadah, Perguruan Tinggi Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan umum sehingga memerlukan peraturan yang pasti. Oleh karena itu, dikeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik saja.

Wakaf menurut pasal 1 UU No.41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Selanjutnya, dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 16 bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan

benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.

Hal ini mengindikasikan bahwa wakaf sangat banyak dengan beragam bentuk dan jenisnya. Bahkan mencakup semua jenis harta benda. Di antara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian dan bukan pertanian. Ada juga yang berupa wakaf gedung baik untuk dipergunakan secara langsung untuk tujuan wakaf seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan perpustakaan, maupun wakaf bangunan untuk pemukiman dan ruko sebagai wakaf produktif.¹

Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, seperti alat-alat pertanian, mushaf al-Qur'an, sajadah untuk masjid, buku untuk perpustakaan umum dan perpustakaan masjid.²

Perpustakaan STAIN Purwokerto merupakan perpustakaan satu-satunya yang terdapat di STAIN Purwokerto. Perpustakaan STAIN Purwokerto sebagaimana Perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya mempunyai peran dan fungsi penting antara lain:

1. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran (*Library Centered Teaching*)
2. Sebagai pusat penelitian literatur (*Library Research*)
3. Sebagai tempat rekreasi cultural dengan menyediakan bahan bacaan ringan/ilmiah populer dan karya fiksi (*Library Recreation*)

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 29.

² *Ibid.*

4. Sebagai sumber inspirasi
5. Sebagai pusat penelitian ilmiah³

Mengingat peran dan fungsi dari perpustakaan tersebut dapat dikatakan bahwa Perpustakaan merupakan jantung universitas. Perpustakaan merupakan sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan para mahasiswa. Karena itu, perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan baik yang berupa buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai perpustakaan. Sehingga, Perpustakaan STAIN Purwokerto mencanangkan program "wakaf buku".

Adapun syarat-syarat wakaf buku di perpustakaan STAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Mahasiswa yang akan mengikuti munaqasyah dan wisuda atau pelepasan diwajibkan untuk memberikan wakaf buku ke Perpustakaan.
2. Wakaf Buku diberikan dalam bentuk buku yang judulnya ditentukan oleh Perpustakaan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- untuk program S1 dan program Diploma.
3. Surat keterangan wakaf buku diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyerahkan buku/uang ke Perpustakaan.⁴

Program wakaf buku ini dimaksudkan untuk mendukung program penambahan kuantitas dan kualitas koleksi Perpustakaan STAIN Purwokerto.

³ Tim Penyusun, *Buku Panduan Perpustakaan STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011), hlm. 2.

⁴ Wawancara dengan, Ashyabuddin Selaku Kepala Perpustakaan STAIN Purwokerto, pada Tanggal 2 Februari 2012.

Karena masih banyak koleksi buku yang belum dimiliki di perpustakaan STAIN Purwokerto.

Walaupun pihak perpustakaan memberikan syarat wakaf buku diberikan dalam bentuk buku yang judulnya ditentukan oleh Perpustakaan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- untuk program S1 dan program Diploma, namun realitasnya, mahasiswa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- mengingat apabila beli buku sendiri di toko buku mahasiswa merasa kesulitan.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam perlu terus dikembangkan wakaf tunai (uang), karena memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatnya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.

Sebenarnya substansi wakaf tunai telah lama muncul dalam kajian fiqh klasik, sekalipun seiring dengan munculnya revitalisasi fiqh muamalah dalam perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* (filosofis dan tujuan syari'ah) yang bermuara pada *al-maslahah mursalah* termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena realita saat ini, hal ini sudah banyak dilakukan, di mana telah muncul berbagai macam bentuk baru dalam wakaf uang dan yang sejenisnya. Maka, bentuk baru wakaf uang juga disebabkan oleh munculnya berbagai bentuk baru dalam investasi dan munculnya berbagai bentuk metode dalam mengelola ekonomi.⁵

Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan. Sedangkan sumber pengetahuan itu tidak bertentangan dengan

⁵⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen...*, hlm. 199.

nash. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka memanfaatkan buku-buku dan *mushaf* di mana yang diambil adalah pengetahuannya, hal itu sama dengan mewakafkan dinar dan dirham.⁶

Pentingnya pengembangan wakaf sebagai salah satu pranata dalam Islam serta legitimasinya dapat dilihat dari ayat al-Qur'an surat 'Ali-'Imrān, ayat 92 yang menyebutkannya :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Wakaf uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial, karena pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti buku, *mushaf*, dan lain sebagainya.⁷

Setelah penyusun mengadakan observasi dengan beberapa mahasiswa yang telah melakukan wakaf buku, berbagai pandangan keluar dari mereka. Sebagai contoh ada yang berpendapat bahwa wakaf buku adalah suatu perbuatan yang baik. Karena wakaf buku merupakan amal yang tidak ada putus pahalanya. Sedangkan wakaf buku yang diprogramkan oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto setuju-setuju saja, namun menurutnya tidak setuju dengan adanya

⁶ Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2005), hlm 114

⁷ Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, t), hlm. 36-37.

wakaf uang. Menurutnya dia menginginkan bukan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk buku.⁸

Mahasiswa yang tidak setuju dengan wakaf uang, karena kurang mendapatkan informasi yang cukup. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak Perpustakaan STAIN Purwokerto bahwa wakaf buku diberikan dalam bentuk buku yang judulnya ditentukan oleh Perpustakaan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- untuk program S1 dan program Diploma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kurang memahami ketentuan dari pihak Perpustakaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu bentuk ibadah. Program yang dicanangkan Perpustakaan STAIN Purwokerto dalam bentuk wakaf buku juga merupakan perkembangan wakaf yang selama ini hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan seperti pendirian masjid, mushala, makam dan lain-lain. Dengan perkembangan wakaf yang ada seperti wakaf buku yang dikelola oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto dapat lebih bermanfaat, mengingat peran dan fungsi Perpustakaan sebagai sumber berbagai informasi dan ilmu pengetahuan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang

⁸ Wawancara dengan Akhmad Ragil B (Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi MUA Angkatan 2005, Pada Tanggal 25 Maret 2012).

lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wāqif* dan dalam batasan hukum syariat.⁹

Dengan definisi ini, wakaf bisa diaplikasikan pada barang atau manfaat atau hak bernilai materi, karena semua itu adalah termasuk harta. Karena tujuan amal kebaikan sangat banyak dan tidak bisa dibatasi. Kondisi ekonomi dan sosial yang baru dan selalu berubah membutuhkan kepentingan-kepentingan baru yang tidak ada batasnya. Maka bentuk wakaf juga banyak muncul sejalan dengan bertambahnya kepentingan-kepentingan baru yang harus dipenuhi. Masyarakat kontemporer telah menciptakan kepentingan umum yang sangat banyak dari berbagai bentuk amal kebaikan.

Di sisi lain para ulama mazhab berbeda pendapat dalam memandang wakaf barang-barang bergerak. Menurut mazhab Hanbali, wakaf uang tidak sah. Sementara mazhab Māliki dan Abū Yūsuf membolehkannya. Alasan mazhab Hanbali adalah karena uang tidak bisa dipergunakan kecuali dengan menghabiskannya. Padahal uang bisa ditukar menjadi barang, sebagaimana banyak yayasan yang menjalankan usaha bagi untung dengan menggunakan uang orang lain, begitu juga dengan yayasan yang pemberi uang pinjaman tanpa riba. Karena itu, penyusun tetap mendukung diperbolehkannya wakaf barang-barang bergerak, wakaf uang dan wakaf manfaat. Waka' manfaat ini diperbolehkan menurut mazhab Māliki dan wakaf hak-hak bernilai materi seperti halnya wakaf manfaat yang telah ditetapkan dan diperbolehkan oleh lembaga fikih Islam

⁹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf...*, hlm. 157.

melalui organisasi OKI, apabila kepemilikannya jelas dan dapat dikembangkan secara materiil.¹⁰

Imām Al-Zuhri dan Imām Bukhāri, membolehkan mewakafkan dinar dan dirham. Wahbah Zuhāifi menyebutkan bahwa Maẓhab Ḥanafi berpendapat uang dapat diwakafkan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf atau uang wakaf dibelikan barang, kemudian barang tersebut menjadi wakaf. Hal ini sesuai dengan hadis di bawah ini:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ¹¹

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah baik, apa yang dipandang buruk kaum muslimin, maka pandangan Allah pun buruk."

Pendapat ini dikuatkan dengan hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan An-Nasai dan Ibnu Mājah tentang wakaf benda bergerak.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ الَّتِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ بِهَا إِلَّا قِطْعَةً مَوْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَبُّنَ أَصْلَهَا وَسَبِيلَ ثَمَرِهَا¹²

"Umar berkata kepada Nabi SAW "Sesungguhnya aku memiliki seratus saham (sebagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik, aku ingin menyedekahkannya. Nabi bersabda: tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya" (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah)

Selain hadits di atas, Umar juga meriwayatkan dari Bukhari dan Muslim yang mendukung adanya wakaf benda bergerak:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رِضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، فَقَالَ يَا

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

¹¹ Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), hlm 163.

¹² Ibnu Mājah, *Sunān Ibnu Mājah Juz II*, (Mesir: 'Isā al-Babi al-Halabi, t.th), hlm. 801.

رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ قَطُّ مَالًا أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ
 نِي فِيهَا؟ فَجَالَ إِنَّ سِئْتَ حَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا
 يُتَّاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى
 وَالرَّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا يُطْعِمُ صَدِيقًا
 بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ مُتَأْتِلٍ فِيهِ غَيْرِ مَتَمَوْلٍ فِيهِ (متفق علي)¹³

"Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu?. Rosulullah menjawab: "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahkan dengan hasilnya "Berkata Ibnu Umar: "Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, memerdekakan budak pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nādir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan."

Menurut Ulama Ḥanāfiyyah wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan *mushaf*. Menurut pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash Ulama Ḥanāfiyyah menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan *mushaf* di mana yang diambil adalah pengetahuannya adalah sama dengan mewakafkan dinar dan dirham.¹⁴

Mengenai wakaf uang di Indonesia, pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut :

¹³ Abī al-Ḥusaini Muslim Ibnu al Ḥajjāj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz III* (Be: üt: Dār al-Quṭb al-'Alawiyah, t.th), hlm. 25.

¹⁴ Farida Prihatini, dkk, *Hukun Islam Zakat...*, hlm. 114.

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.¹⁵

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 28 juga disebutkan tentang kebolehan wakaf uang yaitu: *wāqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri.

Apa yang dilakukan oleh pihak Perpustakaan STAIN Purwokerto dalam mencanangkan program wakaf buku dalam bentuk uang sebenarnya dalam Islam telah dibahas begitu juga dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 juga telah dibahas. Dan kesemuanya membolehkannya demi terlaksananya amal kebaikan bagi seluruh umat.

Mengingat peran Perpustakaan adalah memberi informasi dari berbagai ilmu dan disiplin ilmu, seperti terurai di bawah ini:

1. Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan pemakainya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

2. Sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai dan antara penyelenggaraan perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani
3. Sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca dan budaya baca melalui penyediaan berbagai bahan bacaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat
4. Sebagai fasilitator, mediator dan motivator bagi mereka yang ingin mencari memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta pengalamannya
5. Perpustakaan merupakan agen perubahan, agen pengembangan dan agen kebudayaan umat manusia
6. Sebagai lembaga pendidikan non formal bagi anggota masyarakat dan pengunjung perpustakaan
7. Sebagai pembimbing dan memberikan konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan pemakai (*user education*)
8. Menghimpun dan melestarikan koleksi bahan pustaka agar tetap dalam keadaan baik
9. Sebagai ukuran (*barometer*) atas kemajuan masyarakat dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian perpustakaan
10. Secara tidak langsung perpustakaan yang berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik dapat ikut berperan dalam mengurangi dan mencegah kenakalan remaja.¹⁶

¹⁶ Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 68-69.

Dengan demikian, program wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan. Seperti apa yang telah dipaparkan di atas bahwa menurut beberapa ulama' wakaf uang boleh dijadikan apa saja asal nilai pokoknya masih tetap, jadi apa yang dilakukan oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto yaitu dalam mengelola wakaf uang tersebut diberdayakan berupa buku-buku yang dijadikan koleksi perpustakaan, yang kegunaanya untuk sebagai sumber/bahan informasi dan ilmu pengetahuan, hal itu tidak bertentangan dengan agama. Ulama melarang wakaf yang ditujukan membangun atau mendukung kegiatan maksiat atau yang dilarang agama Islam. Perpustakaan STAIN Purwokerto menjadikan wakaf dalam bentuk buku tersebut sebagai pelayanan kepada mahasiswa dan civitas akademika STAIN Purwokerto dalam menggali informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi hal tersebut, sesuai dengan tujuan wakaf yang disyariatkan Islam.

B. Saran-saran

Demi terwujudnya kemaslahatan umum, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Perpustakaan STAIN Purwokerto lebih mensosialisasikan mengenai wakaf buku apakah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- ataukah dalam bentuk buku yang judulnya sudah ditentukan oleh pihak Perpustakaan, karena selama ini mahasiswa cuma mengetahui bahwa wakaf buku hanya dalam bentuk sejumlah uang.
2. Hasil pendayagunaan wakaf buku yang berbentuk uang tunai tersebut harus dialokasikan dan dibelikan buku sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perpustakaan STAIN Purwokerto telah mencanangkan wakaf buku yang merupakan perkembangan wakaf yang selama ini hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan seperti pendirian masjid, mushala, makam dan lain-lain. Dengan perkembangan wakaf yang ada seperti wakaf buku yang dikelola oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto dapat lebih bermanfaat, mengingat peran dan fungsi Perpustakaan sebagai sumber berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pihak Perpustakaan STAIN Purwokerto dalam mencanangkan program wakaf buku sebenarnya dalam Islam telah dibahas begitu juga dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 juga telah dibahas. Jadi yang dilakukan oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto yaitu dalam mengelola wakaf uang tersebut diberdayakan berupa buku-buku yang dijadikan koleksi perpustakaan, yang kegunaannya untuk sebagai sumber/bahan informasi dan ilmu pengetahuan, hal itu tidak bertentangan dengan agama. Karena ulama melarang wakaf yang ditujukan membangun atau mendukung kegiatan maksiat atau yang dilarang agama Islam. Perpustakaan STAIN Purwokerto menjadikan wakaf dalam bentuk buku tersebut sebagai pelayanan kepada mahasiswa dan civitas akademika STAIN Purwokerto dalam menggali informasi dan ilmu pengetahuan.

B. Saran-saran

Demi terwujudnya kemaslahatan umum, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Perpustakaan STAIN Purwokerto lebih mensosialisasikan mengenai wakaf buku apakah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- ataukah dalam bentuk buku yang judulnya sudah ditentukan oleh pihak Perpustakaan, karena selama ini mahasiswa cuma mengetahui bahwa wakaf buku hanya dalam bentuk sejumlah uang.
2. Hasil pendayagunaan wakaf buku yang berbentuk uang tunai tersebut harus dialokasikan dan dibelikan buku sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru: Van Hoeve, 1998.
- Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Abī al-Husaini Muslim Ibnu al Hajjāj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz III* Beirut: Dār al- Quṭb al-‘Alawiyah, t.th.
- Abū Zahrah, *Muhāḍarat fi al-Waqf* Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1971.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung : Al-Ma’arif, 1987.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- _____, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik* Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Departemen agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid III Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985.
- Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Farida Prihatini dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Sinar Sinanti dengan Fakultas Hukum UI, 2005.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, Mesir: 'Isā al-Ba'ī al-Halabi, t.th.
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 2002.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990
- Marnan, *Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*: Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, tt.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Fadlull: h dan B. TH. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu* Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Kholifah, 2004.
- Noerhayati Soedibyoy, *Pengelolaan Perpustakaan*, Bandung: Alumni, 1987.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* Lebanon: Dar al-'Arabi, 1977.
- _____, *Fiqh al- Sunnah*, Juz 3 Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pengenalan dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Syamsuddin al-Sirkhasi, *al-Mabsūf*, Juz 11 Bairūt: Dārul Kutūb al-'Alāmiyah, t.t.

Tim Penyusun, *Buku Panduan Perpustakaan STAIN Purwokerto* Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

Tim Redaksi Fokusmedia, *KHI*, Bandung : Fokusmedia, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN KARYAWAN PERPUSTAKAAN

1. Bagaimanakah sejarah singkat Perpustakaan STAIN Purwokerto?
2. Apakah Fungsi, Tugas Pokok dan Tujuan Perpustakaan STAIN Purwokerto?
3. Apakah Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto?
4. Bagaimana Struktur Organisasi Perpustakaan STAIN Purwokerto?
5. Bagaimana keadaan gedung Perpustakaan STAIN Purwokerto?
6. Terdiri dari apa sajakah data wakaf mahasiswa di Perpustakaan STAIN Purwokerto?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto?
8. Berapakah hasil buku dari wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto tahun 2008-2011?

HASIL WAWANCARA DENGAN KARYAWAN PERPUSTAKAAN STAIN PURWOKERTO

1. Bagaimanakah sejarah singkat Perpustakaan STAIN Purwokerto?

Sejarah Perpustakaan STAIN Purwokerto lahir bersamaan dengan lahirnya lembaga pendidikan tersebut. Perpustakaan STAIN Purwokerto berdiri bersamaan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Purwokerto dari tahun 1964-1994. Tahun 1994-1997, lembaga tersebut beralih menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang berkedudukan di Purwokerto. Pada tahun 1997 berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Apakah Fungsi, Tugas Pokok dan Tujuan Perpustakaan STAIN Purwokerto?

Perpustakaan STAIN Purwokerto sebagaimana Perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya mempunyai peran dan fungsi penting antara lain:

- 1) Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran (*Library Centered Teaching*)
- 2) Sebagai pusat penelitian literature (*Library Research*)
- 3) Sebagai tempat rekreasi cultural dengan menyediakan bahan bacaan ringan/ilmiah populer dan karya fiksi (*Library Recreation*)
- 4) Sebagai sumber inspirasi
- 5) Sebagai pusat penelitian ilmiah

Tugas pokok perpustakaan adalah menghimpun, mengolah, menyimpan, melayani, dan melestarikan sumber-sumber informasi.

Adapun tujuan perpustakaan adalah:

- a. Memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi baik staf pengajar, mahasiswa, maupun tenaga administrasi
 - b. Menyediakan bahan pustaka rujukan
 - c. Menyediakan ruangan belajar yang nyaman dan kondusif
 - d. Menyediakan jasa pinjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis bahan pustaka
3. Apakah Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto?

Visi yang dibangun perpustakaan adalah menjadi pusat informasi penelitian dan pendidikan di bidang ilmu, agama dan budaya.

Adapun misi yang diemban adalah menyediakan akses sumber informasi bidang ilmu, agama dan budaya secara efektif dan efisien guna mendukung pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat, para civitas akademika STAIN Purwokerto khususnya masyarakat pada umumnya.

4. Bagaimana Struktur Organisasi Perpustakaan STAIN Purwokerto?



5. Bagaimana keadaan gedung Perpustakaan STAIN Purwokerto?

Perpustakaan menempati gedung berlantai dua seluas 550 m² dengan perincian sebagai berikut:

Lantai I terdiri atas:

- a. Counter Pengunjung
- b. Lemari Locket Penitipan Tas
- c. Ruang Koleksi
- d. Ruang Sirkulasi
- e. Ruang Kepala
- f. Ruang Pengolahan
- g. Ruang Layanan Teknis
- h. Gudang
- i. Toilet

Lantai II terdiri atas:

- a. Ruang Petugas Layanan Referensi
- b. Ruang Koleksi Referensi
- c. Ruang Audio Visual dan Internet
- d. Ruang koleksi hasil penelitian (Skripsi, Thesis, Disertasi, makalah dosen, dan laporan penelitian)
- e. Ruang Baca
- f. Toilet

6. Terdiri dari apa sajakah data koleksi Perpustakaan STAIN Purwokerto?

Jumlah keseluruhan koleksi adalah sebagai berikut:

- a. Buku : 7.898 Judul, 40.290 Eksemplar
- b. Koran : 6 Judul
- c. Skripsi : 1675 Judul Dilayankan
1123 Judul tidak Dilayankan
- d. CD.Room : 9 Judul
- e. VCD : 41 Judul
- f. Laporan Penelitian : 30 Judul
- g. Makalah Dosen : 50 Judul
- h. Majalah : 23 Judul
- i. Jurnal : 42 Judul

Jumlah Koleksi Digital :

- a. Skripsi : 779 Judul
- b. Jurnal : 54 Judul
- c. Gambar : 50
- d. Video : 41 Judul
- e. E-Book : 34 Judul
- f. Audio : 31 Judul
- g. Artikel : 6 Judul
- h. Tugas Akhir : 6 Judul

7. Bagaimana mekanisme wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto?

Adapun syarat-syarat Wakaf Buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh Mahasiswa yang akan mengikuti munaqasyah dan wisuda atau pelepasan diwajibkan untuk memberikan wakaf buku ke Perpustakaan.
- 2) Wakaf Buku diberikan dalam bentuk buku yang judulnya ditentukan oleh Perpustakaan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- untuk program SI dan program Diploma.
- 3) Surat keterangan wakaf buku diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyerahkan buku/uang ke Perpustakaan.

8. Berapakah hasil buku dari wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto hingga sekarang ini?

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan data mengenai jumlah hasil wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto dari tahun 2008 hingga tahun 2011 dengan jumlah buku mencapai 255 judul buku.

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN MAHASISWA STAIN PURWOKERTO

1. Bagaimana tanggapan anda tentang wakaf buku di Perpustakaan STAIN Purwokerto dalam bentuk uang dengan membayar Rp. 40.000 atau dalam bentuk judul buku yang telah ditentukan ?

HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA

Tanggapan Akhmad Ragil Budianto

Suatu perbuatan yang baik. Karena wakaf buku merupakan amal yang tidak ada putus pahalanya. Sedangkan wakaf buku yang diprogramkan oleh Perpustakaan STAIN Purwokerto setuju-setuju saja, namun menurutnya tidak setuju dengan adanya wakaf uang. Menurutnya saya menginginkan bukan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk buku.

Tanggapan Ibnu Farobi

Saya menginginkan wakaf tapi dalam bentuk buku dan bukan dalam bentuk uang.

Tanggapan Eko Yuli

Saya setuju-setuju saja dengan apa yang diprogramkan oleh Pihak Perpustakaan, karena apabila wakaf dengan buku, maka buku-buku yang dibeli oleh mahasiswa kadangkala tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Karenanya, lebih baik pihak perpustakaan sendiri yang mengelola keuangan tersebut untuk dibelikan buku yang diinginkan oleh mahasiswa.

Tanggapan Lilis

Saya setuju, karena wakaf perbuatan yang baik dan akan menambah koleksi perpustakaan.

Tanggapan Triyana

Wakaf buku berbentuk uang untuk perpustakaan STAIN Purwokerto perbuatan yang menjadikan mahasiswa wajib untuk mengikuti aturan perpustakaan

Tanggapan Harn Astika

Saya setuju, mengikuti ketentuan dari pihak perpustakaan STAIN Purwokerto.

Tanggapan Retno Ariyanti

Saya setuju dengan aturan dari perpustakaan STAIN Purwokerto, sebaiknya kita mengikuti saja.

Tanggapan Saad Feriandi

Saya setuju dengan adanya wakaf, karena wakaf adalah perbuatan yang mulia dan pahalanya akan mengalir terus.

Tanggapan Septi Pratiwi

Saya setuju dengan wakaf buku dengan membayar uang karena buku-buku perpustakaan akan bertambah banyak.

Tanggapan Ima Muflihatun

Dengan adanya wakaf buku, kita akan mendapat pahala dan buku bertambah banyak yang bermanfaat bagi mahasiswa .



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 207/2010
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 22 Desember 2010

Kepada :
Yth. Dr.Hj. Naqiyah, M. Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Selasa, 14 Desember 2010, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Fauziah Rachmawati
NIM : 052622005
Smt./Prodi : XI / Muamalah
Judul Skripsi : Wakaf Buku Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto).

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Sya'at, M.Ag
0630910 199203 1 005



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/ 207 /2010 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Fauziah Rachmawati
NIM : 052622005
Smt./Prodi : XI / Muamalah
Judul Skripsi : Wakaf Buku Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan
Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto).

Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 11 Mei 2011

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DAFTAR PEMBELIAN BUKU
DENGAN DANA WAKAF

08	1	Tafsir Feminis vs Tafsir Patriaki	30.000	10
08	2	Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha	50.000	1
	3	Fatawa al-Imam an Nawawi	28.000	1
	4	Mabahas fi Ahkam al-Fatwa	28.500	1
	5	Buhus Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulih (Juz 1)	60.000	1
	6	Buhus Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulih (Juz II)	55.000	1
	7	Islam bi La Mazhab	60.000	1
	8	Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah	38.000	1
	9	Al-Muyassar fi Mazhab Malik	10.000	1
	10	Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah wa Raf al-Haraj'an al-Ummah	25.000	1
	11	Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin	55.000	1
	12	Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh (Juz 1 & 2)	43.000	1
	13	Balwa Muttabi' wa Muqallid A'ima fi Furu' al-Fiqh	19.000	1
	14	At-Tahrir fi Ba'ida al-Masjadd Tajlib at-Tafsir	21.000	1
	15	Al-Furuq al-Fiqhiyyah	25.000	1
	16	Buhus fi Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun	26.000	1

NO	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	JUMLAH EKS
17	Conflicts and tensions in Islamic Jurisprudence	20.000	1
18	On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence	30.000	1
19	The Principles of Islamic Jurisprudence	40.000	1
20	Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam	35.000	1
21	Fiqh Perbandingan : dlm Masalah Nikah, Thalaq - Rujuk & Hukum Kewanitaan	25.000	1
22	Kebebasan Berpendapat dlm Islam	41.500	1
23	Hukum Islam dlm Perspektif Sejarah	35.000	1
24	Membahas Khilafiah : Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup	25.000	1
25	Sejarah legislasi Islam : Perkembangan Hukum Islam	18.500	1
5-2-08	26	Islam Nusantara	3
	27	Sejarah Islam di India	3
	28	Menggali Meantani Pancasila dan prospekti-Islam	3
	29	Islam dan Kemerdekaan Indonesia (membongkar Marji ...)	3
	30	Islam di Asia Tengah	3
	31	Sejarah pemikiran dan peradaban Islam	3

32	Pengembangan Penb. Nilai dlm pembelajaran Pengetahuan Sosial di SD	28.300	10
33	Penilaian Portofolio untuk SD	25.000	1
34	Peraturan menteri Pend. Was. RI no. 22 th'06 - ttg Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar 2 menengah	25.000	1
35	Memahami perkembangan anak usia SD	25.000	1
36	Evaluasi dlm pembelajaran Bhs Arab	25.000	10 ex
37	Metodologi Pengajaran Bahasa Arab	25.000	10 ex
38	Sintaksis Bhs Arab	20.000	10 ex
40	The Challenge of School Change	53.400	1
40	Foundations of Education	63.200	1
41	An Introduction to Theories of Learning	64.800	1
42	Curriculum foundations, principles and Issues	128.000	1
43	Schools and Society A Sociological Approach to Education	213.600	1
44	The Art of Teaching	328.000	1
45	Pengajaran yang Kreatif dan menarik	60.000	10
46	Trik dan Taktik Mengajar	85.000	10
47	Riep Pengajaran Hebat	24.000	10
48	Mengajar dengan senang	189.000	5

NO	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	JUMLAH EKS
49	Wahar para guru ubahlah Cara mengajarmu	55.000	10
50	Teknik * yg berpengaruh diruang kelas	50.000	10
51	Psikologi anak	23.000	10
52	Langkah pertama membuat rraa berkontribusi	30.000	10
53	Kembangkan minat baca anak sejak dini	32.500	10
54	Cara mengembangkan berbagai komponen kecerdasan	40.000	10
55	Menciptakan hubungan sekolah ramah & positif	31.000	10
56	30 latihan pemikiran pengembangan staf bagi para pendidik	34.000	10
57	Belajar & pembelajaran psikologi dan SD	30.000	10
58	Penerapan pembelajaran pada anak	25.000	10
28 Agt '08	59 Mengungkap pemikiran Ekonomi Ulama Klasik	20.000	10
9 Sep '08	60 Hukum Kepailitan	41.000	10
	61 Hukum Atensi Syariah	22.000	10
17 Sep '08	62 Postaka Pengetahuan Al Qur'an ✓	1.960.000	7 filsd / 7 u
9 Sep '08	63 Ekonomi Makro Islam	52.000	10
	64 Hukum ekonomi syariah	43.000	10
	65 Dasar-dasar perbankan	32.000	10
3 Jan '09	66 Al Qur'an terjemah perkata Semil ✓	155.000	5

Amiklan
9/5 '08
revisi
di bagian
pajak 2008

07	Ensiklo. Sasra Indonesia	350.000	1
68	Ensiklo. Tasawuf	275.000	1 set (3 eks)
69	Indonesia Heritage	4.060.000	1 set (10 eks / 1-10)
70	Ensiklo. Mukjizat Al Quran & Hadis	3.240.000 275.000	1 set (10 eks / 1-10)
71	Ensiklo. hukum pidana Islam	1.940.000	1 set (5 eks)
72	Kamus Tematik	200.000	4 eks
73	Undang ² Bahan Hukum Pendirian	500.000	2 eks
20-09 74	Touchstone LV1 - Student's book with	168.000	1
75	Touchstone LV2 - Student's book with	168.000	1
76	Touchstone LV3 - Student's book with answer	168.000	1
77	Touchstone LV4 - Student's book with answer	168.000	1
78	Touchstone LV2 - Class audio CD (6A)	336.000	1
79	Touchstone LV3 - Class audio CD (6A)	336.000	1
80	Touchstone LV4 - Class audio CD (6A)	336.000	1
81	Real Listening & Speaking LV. 1 w/answer & ACD	248.000	1
82	Real Listening & Speaking LV. 2 w/answer & ACD	248.000	
83	Real Listening & Speaking LV. 3 w/answer & ACD	248.000	
84	Real Listening & Speaking LV. 4 w/answer & ACD	248.000	
85	Active Listening 2nd ed LV. 3 - Std BK w Self	153.000	

ANGKAL	NO	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	JUMLAH EKS
	86	Active Listening Lv.3 (2E)-Class audio CD(13)	300.000	1
	87	English grammar in use 3rd with answer 2CDR	228.000	1
	88	Writers at work the short composition student	234.000	1
	89	Writers at work the Essay SB	234.000	1
	90	Bussiness Bench up- the student Book BEC	245.000	1
	91	Essential Bulats - student Book with ACD	217.000	1
	92	Cambridge advanced learners Dictionary +1	325.000	1
	93	Cambridge Grammar of english a comp guide	383.000	1
	94	ACD Touchstone Lv. 1	336.000	1
	95	Kitab Beirut Al-Mustadrok	1.150.000	1 set
	96	Kitab Tarbiyahul Aulad Al-Islam	450.000	1 set
	97	Suluk Salam	350.000	3 eks
	98	Multimedia Pembelajaran IPA	1.650.000	1 set
	99	Multimedia Pembelajaran Matematika	1.900.000	1 set
	100	Multimedia Pembelajaran Bahasa Inggris	600.000	1 set
	101	Multimedia Pembelajaran Teknologi Infor.	600.000	1 set
	102	Buku IPA dibuat atipik (3 judul)	436.000	1 set
	103	Aku terampil bermain sains 10 judul	380.000	1 set
	104	Panduan ICT Jendela Infotech	200.000	4 buku

105	Buku Pergetahuan 26 Judul	780.000	1 set
106	Buku Pegangan guru untuk mengajar IPA 2 mat 6 jilid	200.000	1/2 set
107	Buku Pend. Jamanis OR 2 Keselatan	22.000	1 ekf
108	Kartus bergambar matematika	24.000	1 ekf
109	Buku sejarah Al-Qur'an	1.150.000	1 set (3 ekf)
110	Buku Pintar AL-Qur'an-sevenone	730.000	2 ekf
111	2 majalah Horizon 1 tahun	210.000	12 ekf
112	Buku Ilmu Pendidikan Islam	177.500	5 ekf
113	Buku Keperibadian guru	185.000	5 ekf
114	Pengamalan buku wahak pend. Islam	140.500	5 ekf
115	Dasar-dasar pokok pend. Islam.		4 ekf
116	Fiqh Jinyah		4 ekf
117	Pengajaran bahasa asing : sebuah sajian dari segi metodologi		5 ekf
118	Sejarah Al-Qur'an		4 ekf
119	Kebolehan kekuatan ditangan dal		1 ekf
120	Ilmu Pendidikan Islam : Pengembangan Pendidikan Integratif - di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat.		5
121	Keperibadian guru : upaya pengembangan keperibadian guru yang hebat di masa depan.		5 ekf

KATEGORIAL	NO	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	JUMLAH EKS
	122	Psikologi Konseling Konseling Islam psikologi Teoret Islam	10.000	1
	123	Konseling Islam: perbandingan antara amalan dan teori konseling	10.000	7
	124	Spirituality in counselling and psychotherapy	12.300	1
	125	Religious and spiritualism in counselling	61.500	1
	126	Integrating spirituality in counselling and psychotherapy.	51.500	1
	127	Intro. to counselling & guidance	75.500	1
	128	Research design in counselling	92.400	1
	129	Counselling in different setting the reality of practice	32.000	1
	130	Guidance and counselling in adult and continuing education	20.500	1
	131	Theory & practice of group counselling	60.000	1
	132	Pendidikan dan konseling di era global	70.600	1
	133	The struggle for life balance.	15.200	1
	134	Couples counselling, counselling today	17.000	1
	135	Counselling Intabilitas: Teori & praktik	16.800	1
	136	Psikologi konseling	36.600	1
	137	Psikologi konseling	70.000	2
	138	Bimbingan dan konseling dalam praktiknya: mengembangkan potensi & kepekaan siswa	80.500	1

139.	Konseling kelompok konsep dasar	✓ 75.000	1 ekf
140.	Bimbingan & konseling Islam	✓ 65.000	4 ekf
141.	Konseling keluarga	✓ 40.000	3 ekf
142.	Pengantar psikologi.	✓ 106.000	1 ekf
143.	Metode kebhawaglan	✓ 40.000	5
144.	Pengantar konseling Teori dan studi kasus	✓ 143.000	1
145.	Bimbingan dan konseling	✓ 24.000	1
146.	Psikologi perkembangan	✓ 59.000	1
147.	Pengantar konseling	✓ 22.000	1
148.	Menjadi orang tua dalam teknik konsultasi psikologi (CORPPG)	✓ 28.000	1
149.	Psikoterapi holistik Islami	✓ 180.000	1
150.	Konseling dan psikoterapi anak.	✓ 50.000	1
151.	Teori psikodinamika (klinis) psikologi	✓ 50.000	1
	Keptibadian		
		✓ 58.000	
152.	Teori holistik		1
153.	Teori Islam	✓ 68.000	1
154.	The Career development vol. 57 no. 2	✓ 17.800	1
155.	The Career-development Vol. 57 no. 3	✓ 17.800	1

ANGKAL	NO	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	JUMLAH EKS
	156	The Ultimate Psychology	89.000	1 eks
	157	The Career Development Vol. 57 No. 4	17.000	1
26-1-10	158	Aneka permainan penyegar pembelajaran bahasa arab		2
26-1-10	159	Cara mudah membuat latihan Interaktif pembelajaran bahasa		5
8-1-10	160	Analisis struktural semiotik ; puisi	43.000	10
21-1-10	161	Kitab Mujam Mufahros	2.575.000	1
15-1-10	162	Ensiklopedi Akhlak Muhammad	450.000	1
22-1-10	163	Gurita Cikeas	46.000 270.000	5
27-1-10	164	Qur'an the Miracle	598.000	1
22-2-10	165	Buku Himpri (iset)	4.000.000	
25-2-10	166	Buku Pembaha Arab - Inggris	10.000	5
19-5-10	167	Novel Gejer wong hakep Maean	80.000	5
- -	168	Ilmu Pendidikan Islam (kth. Rogib)		5
	168	Undang ² perbankan syariah : UU RI No. 21 Th 2008 ttg perbankan syariah.	28.000	8
	169	Pergolakan pemikiran politik Islam (perbanyak) FC	14.000	4
	170	Kamus Jawa Kuno	20.000	1

171	Islamic Economic	139.000	3
172	Fiqh Muamalat	87.000	3
173	Islamic Banking	248.000	2
174			
175	Behavior Management 5ed. Appl for Teacher	1.259.000	1
176	Dictionary of education	304.000	1
177	Educating the Muslims of America	427.000	1
178	Education studies : An Introduction	502.000	1
179	Exploring Education Through . . .	438.000	1
180	Models of Learning Tools for teaching	502.000	1
181	Teaching In Today's Inclusive classrooms	358.000	1
182	Teaching, Learning And Assessment	480.000	1
183	Counselling 6ed: Comprehensive profession	269.000	1
184	Counseling And Psychotherapy	331.000	1
185	Theories of Counseling And Psychotherapy	313.000	1
186	Islamic money & banking : Integrating money .. In capital theory	413.000	1
187	Stability of Islamic finance, the : Creating A Resilient	413.000	1
188	Takaful Islamic Insurance : Concepts and regula tory Issues	352.000	1

TANGGAL	NO	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	JUMLAH EKS
	189	Chaotics : the business of managing and marketing in the age of turbulence	278.000	1
	190	Consumer behavior & marketing strategy 8ed	276.000	1
	191	Labor Relation 10ed: Development, Structure	299.000	1
	192	Understanding business ethics	274.000	1
	193	Islamic da'wah in the west : Muslim missionary activity and the Dynamics of con	132.000	1
	194	The Psychology of mature spirituality : Integrity; wisdom, transcenden	110.000	1
	195	Group Work : a counseling speciality	122.000	1
	196	Career Guidance and counseling through the life span	115.000	1
	197	Research design in counseling	120.000	1
	198	Building moral intelligence	100.000	1
	199	Introduction to theories of Personality	102.000	1
	200	Group Counseling : Strategic and skills	102.000	1
	201	Behavior management : applications	110.000	1
	202	Counseling in different settings	100.000	1
	203	Theory & practice of group counseling	95.000	1
	204	Guidance and counseling in adult and continuing Education	100.000	1

205	Counseling theory and process	80.000	1
206	Techniques of counseling	88.000	1
207	mengubah takdir orang tua	45.000	5
208	Sejarah sholat	35.000	5
209	mbah mamah	48.000	5
210	Jogingyer	60.000	5
211	Panutan Maca Lan Tulis aksara Jawa	5.000	10
212	AKIBAH KAVIR Sarungem	50.000	5
213	Al Quran + Tafsih	3.500.000	1 set
214	SEIKAMBI	20.000	1
215	Gagal itu baik	22.000	5
216	Tata Bahasa Jawa mukhtahir	225.000	1
217	Rasa sijati	48.000	5
218	Tasawuf Jawa	32.000	1
219	Memunggaling Kawula Gusti	86.000	5
220	Ajaran ma'rifat	86.000	5
221	Ensiklopedi Sastra Indonesia	350.000	1 set
2011	222. Ensiklopedi ayat Al Quran + HADITS Jematis (1 Set)	2.980.000	1 set
223	Pengantar Dokumentasi	62.240	5

TANGGAL	NO	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	JUMLAH EKS
12-1-2011	224	Perpustakaan Digital	62.240	5
25-1-2011	225	Terjemahan Fiqh Wahbah Zuhaili	450.000	1 set
26-1-2011	226	Kamus John Col	125.000	2
26-1-2011	227	Terjemahan Al Umm Imam Syafi'i	1.550.000	1 set
	228			
	229	Kitab Nona Hombal	2.700.000	1 set
5/3-2011	230	Klam dan Budaya Jawa	29.000	5
10/3-2011	231	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 2 Th. 2008	22.000	5
	232	Harvard Education Review	34.000	2
	233	Educational and Behavioral Statistics	34.000	2
	234	Review of Educational Research	35.000	2
	235	Journal of Education	34.000	2
10/5-2011	236	Graphic Design Solutions	63.000	5
	237	Video Production Handbook	50.000	5
14/6-2011	238	Doa & Amalan agar lulus ujian Sekolah & Kerja	45.000	2
	239	Banyuwangi, Sejarah, Budaya, Bahasa dan Wetan	20.000	2
24/6-2011	240	Himpunan Fatwa MUI	120.000	2

011	241.	Manajemen Keuangan	37.000	10
	242	Kesehatan mental	47.000	10
	243	Pengantar ekonomi Islam	36.000	10
	244	Zakat di Indonesia	47.000	10
	245	Pembelajaran Akhwa	30.000	10
	246.	Kepemimpinan Pendidikan	370.000	10
	247.	Dasar ² Bimbingan Konseling	36.000	10
	348.	Daraba Ma'ana 3	15.000	10
	349	Daraba Ma'ana 1, 2	20.000	10
	350	Habis Samjah KisaBakan Gumpai Dibukukan	19.000	10
	351.	Geometri dan Pengukurannya	30.000	10
	352.	Terjemahan kitab fiqhul Islam	700.000 ^{200.}	8
	353.	Enklopedi Leadership & manajemen Muhammad	3.125.000	1 Set
	354.	Terjemahan kitab Fathul Baari	6.200.000	1 Set
	355.	Accounting 1	26.000	3.
	356.	Anggaran perusahaan	59.600	2.
	357.	Analisis Laporan Keuangan	45.000	2.
	358.	Kitab Jam'ul Bayan Fi Tawil al Qur'an	4.680.000	1. Set.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

BERITA ACARA/ DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis / 17 November 2011
2. Waktu/ Jam : 08.00
3. Nama : Fauziah Rachmawati
4. NIM : 052622005
5. Semester/ Jurusan : XIII / Syariah
6. Tahun Akademik : 2005
7. Tempat : Lab. Jurusan Syariah
8. Peserta seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	082322018	Rohmatul fitroh	2008	1
2	082322014	NURMELIA KURNIANINGH	2008	2
3	082322002	DEWI ATIRAH	2008	3
4	08232200215	PARDINI - ADE	2008	4
5	082322013	MARIA UFAH	2008	5
6	082322001	ATINHA MUCHIBBAH	2008	6
7	072321026	Tri Okhfatur	2007	7
8	072321017	Marifatur Hasanah	2007	8
9	072321024	Si Kuswardani	2007	9
10	072321004	Rahmad Fauzi	2007	10

Purwokerto, 17 November 2011

Mahasiswa Ybs,

Fauziah Rachmawati
NIM. 052622005

Pembimbing,

Dr. H. J. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 19630922 199002 2001

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. H. Syifaat, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1005



KEWIBINGKARAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN


Nama : Fauziah Rachmawati
NIM : 052622005
Smt./Prodi : XIV/ Muamalah
Nama Pembimbing : Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
Judul Skripsi : Wakaf Buku Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto)

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari	Rabu/15	-Revisi Bab II -Setiap Pembahasan diberi kesimpulan -Tulisan yang menggunakan italic disamakan semuanya -Pendapat para ulama tentang waktu (masa) wakaf -Regulasi wakaf di Indonesia mengadopsi yang mana? -Tanggapan mahasiswa terhadap ketentuan wakaf di perpustakaan STAIN Purwokerto		
2	Maret	Selasa/6			
3	April	Kamis/26			
4	Juni	Kamis/7			
5	Juni	Rabu/27			
6	Juli	Kamis/12			

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 20 Juli 2012
Pembimbing,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1853/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fauziah Rachmawati
N I M : 052622005
Program : Sarjana /S1
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (*empat puluh ribu rupiah*).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 17 Juli 2012



Asyhabuddin, S.Ag., S.S.M.A.
NIP. 19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/019/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fauziah Rachmawati
NIM : 052622005
Semester/ Prodi : XIII/Muamalah
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Wakaf Buku Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf buku di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto)

Pada tanggal 17 November 2011 dan dinyatakan LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*)


dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Problem akademis tentang wakaf. Mengapa wakaf wajib dan mengapa wakaf uang bukan wakaf buku?
2. Syarat obyek wakaf dalam Bab 2 sebagai kerangka teori.
3. Teori dasar wakaf adalah sukarela mengapa wajib.
4. Memakai kaidah ushul fiqh
5. Wawancara dengan mahasiswa yang akan wisuda apakah wakaf perlu dan apakah mereka ikhlas berwakaf uang
6. Sesuaikan tata tulis dengan panduan skripsi
7. Outline UU tentang wakaf
8. Hasil wakaf hingga sekarang dalam Bab 3

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S1.

Purwokerto, 26 Januari 2012

Sekretaris Sidang


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126 website: www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/158/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Fauziah Rachmawati

NIM : 052622005

Semester : XIV

Prodi : Muamalah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 13 Juli 2012 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juli 2012
Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



SKALA PENILAIAN
JUDGMENT OF VALUE

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

MATERI PENDIDIKAN
INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALLY
Microsoft Word	C+
Microsoft Excel	C+
Pengenalan Internet	

Kepala UPT Komputer STAIN

Agus Sriyanto, M.Si
NIP. 150291269

PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

SERTIFIKAT

No. 1615 / IKMI.Pwt/III/2007

Diberikan kepada :

Fauziah Rachmawati

Lahir pada tanggal..... 01 Oktober 1986 di Brebes


Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007



Majenang, 05 Maret 2007
Direktur IKMI Majenang

E. Aminudin Aziz, M.M.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH
Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126
Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553



No. : Sti.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

Lokasi:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Purwokerto
3. BMT Dana Mentari Pasar Pon

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Fauziah Rahmawati
NIM : 052622005
Semester/Prodi : VIII/Muamalah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009



Ketua Jurusan Syariah

Kalaj. Syariah/Ketua Panitia



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 150290692



DEPARTEMEN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.00.9/013/2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : FAUZIYAH RAHMAWATI

NIM : 052622005

Jurusan / Prodi : SYARIAH/MUA

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :

Desa : CIKAWUNG

Kecamatan : PEKUNCEN

Kabupaten : RANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 88 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 27 Januari 2009

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2006/2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/155/XII/2006

Diberikan kepada :

FAUZIAH RACHMAWATI/052622005
.....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian RTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Desember 2006

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Sony Susandra, M. Ag
Koordinator,



NIP : 150 290 690



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 47/2006

This is to certify that

Name : Fauziah Rachmawati
Student Number : 052622005
D.O.B : Brebes, Oktober 1st 1986


Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	46
2. Structure and Written Expression	:	33
3. Reading Comprehension	:	50
Obtained Score	:	430

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit


(Drs. Markum)
NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد يان. رقم ٤٠. هاتف ٦٣٥٦٢٤-٢٨١. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت. أ. ٤٧ / ٢٠٠٦

أعطيت إلى :

الاسم : فوزية رحمواتي

المكان وتاريخ الميلاد : بايوماس ، ١ أكتوبر ١٩٨٦

رقم دفتر القيد : ٠٥٢٦٢٢٠٠٥

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع ٥١ :

٥١ : ٢. فهم العبارات والتراكب

٣٢ : ٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد

بمجموع ٤٤٧ :

في اختبارات المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ : ١٩ يولي ٢٠٠٦

فورواكرطا : ١ يولي ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة



(د.س. م. ك. م)

رقم الموظف : ١٥٠١٠٥٤٢



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Prof. Dr. Socharso No. 45 Purwokerto
Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor: 070.1 / 109 / I / 2012

Dasar

1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Februari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset KKN, PK
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/018.2/2012 tanggal 26 Januari 2012, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

I. Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.

V. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh:

Nama : **FAUZIAH RACHMAWATI**
Alamat : Singasari Rt. 003/001 Karanglewas, Banyumas
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : **WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PELAKSANAAN WAKAF BUKU DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**
Bidang : Syariah
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Sekolah Stain Purwokerto
Lama berlakunya : 3 (tiga) bulan
Pengikut : -
Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah setempat;
3. Menasati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada Instansi Pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 26 Januari 2012

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BANYUMAS
Kerohanian Seni, Eudaya, Agama
Kemasyarakatan dan Ekonomi



HARYO HANANTO W.
Penata TK.I
NIP. 196007 198903 1 005

TEMBUSAN :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Banyumas
2. Arsip Kesbangpol.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 6325-48 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 00074 / 1 / 2012

- I. Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto; nomor :
Sti.23/J.Sya/PP/009/018.2/2012, tanggal 26 Januari 2012, Perihal : Ijin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
070.1/109/1/2012, tanggal 26 Januari 2012
- ii. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- iii. Memberikan izin kepada :
1. Nama : FAUZIAH RACHMAWATI
 2. Alamat : Singasari Rt. 003/001 Karanglewas, Banyumas
 3. Pekerjaan : Mahasiswi
 4. Judul Penelitian : WAKAF BUKU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PELAKSANAAN WAKAF BUKU DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO)
 5. Bidang : Syari'ah
 6. Lokasi Penelitian : Perpustakaan Sekolah STAIN Purwokerto
 7. Lama Berlaku : 3 bulan (26 Januari 2012 s/d. 26 April 2012)
 8. Penanggung Jawab : Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
 9. Pengikut : - orang
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 26 Januari 2012

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Up. Kasidat Penelitian dan Pengembangan



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
2. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto;
3. Pembantu Ketua 1;
4. Kasubag MIKWA;
5. Arsip (Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas)



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 02/ 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

Nama : Fauziah Rachmawati
NIM : 052622005
Semester/ Prodi : XIII/MUA
Tahun Akademik : 2011-2012

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Wakaf Buku Menurut Hukum Islam
Tempat/Lokasi : Perpustakaan STAIN Purwokerto
Tanggal Penelitian : 27 Januari – 27 Februari 2012
Metode Penelitian : Observasi, wawancara, dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 27 Januari 2012

An. Ketua STAIN Purwokerto

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

IND. 49630910 199203 1 005

Tembusan Yth:

1. Pembantu Ketua 1
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fauziah Rachmawati
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 1 Oktober 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Singasari RT 3 RW I Karanglewas
Nama Ayah : Aenul Hurry (alm)
Nama Ibu : Euis Rosnaningsih

Riwayat Pendidikan :

1. SD Al Irsyad Purwokerto lulus tahun 1998
2. SMP Muhammadiyah Purwokerto lulus tahun 2001
3. Madrasah Mu'allimat Muh. Yogyakarta lulus tahun 2004
4. SI STAIN Purwokerto Jurusan Syariah lulus teori tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Purwokerto, 12 Juli 2012

Yang menyatakan ,



Fauziah Rachmawati
NIM. 052622005